

BARANG MILIK DAERAH – PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

2016

PERWAKO NO. 7, LD 2016/NO. 7, BD SEKDA: 7 HLM

PERWAKO TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN PELELANGAN TERBATAS

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Solok tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah dengan Pelelangan Terbatas.
- Dasar hukum Perwako ini adalah : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Perda Kota Solok No. 3 Tahun 2008, Perda Kota Solok No. 9 Tahun 2008, Perda Kota Solok No. 15 Tahun 2008, Perda Kota Solok No. 16 Tahun 2008, Perda Kota Solok No. 17 Tahun 2008, Perda Kota Solok No. 19 Tahun 2008, Perda Kota Solok No. 8 Tahun 2012, Perda Kota Solok No. 10 Tahun 2012, Perda Kota Solok No. 11 Tahun 2012, Perda Kota Solok No. 7 Tahun 2015.
 - Perwako ini terdiri dari limaBAB dan 13 Pasal.
- Catatan : - Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1April 2016.